BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

SIARAN PERS

AYO AWASI BERSAMA

Nomor : 495/HM.00.02/K.LA-01/10/2026
Tanggal : 1 Oktober 2026

BAWASLU LAMPUNG BARAT PERKUAT PENGAWASAN PDPB, 66 DATA PEMILIH TMS DISARANKAN UNTUK DIHAPUS PADA TRIWULAN III

153 Upaya Pencegahan, 66 Data Pemilih TMS Disarankan untuk Dihapus, dan 15 Titik Uji Petik Dilaksanakan

Lampung Barat, 1 Oktober 2026 — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Barat terus memperkuat pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Pengawasan dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, komprehensif, dan sesuai dengan kondisi faktual masyarakat.

Pengawasan PDPB dilaksanakan melalui serangkaian langkah pencegahan, pencermatan data, pengawasan langsung melalui uji petik, serta penyampaian saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat.

153 Imbauan sebagai Upaya Pencegahan

Dalam rangka mencegah terjadinya ketidaksesuaian dalam pemutakhiran data pemilih, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat menyampaikan 153 kali imbauan kepada pihak terkait.

Imbauan tersebut terdiri atas 2 kali kepada KPU Kabupaten Lampung Barat serta **1**51 kali kepada perangkat desa/pemerintahan pekon dan pemerintah tingkat kecamatan**.**

Penyampaian imbauan menjadi bagian dari strategi pencegahan Bawaslu agar proses pemutakhiran data pemilih dilaksanakan secara berkelanjutan dan setiap perubahan data kependudukan dapat segera ditindaklanjuti.

Kepada KPU Kabupaten Lampung Barat, imbauan diarahkan pada pentingnya melakukan pemutakhiran dan pencermatan data pemilih secara berkala sesuai ketentuan.

Sementara kepada pemerintah tingkat kecamatan serta perangkat desa/pemerintahan pekon, Bawaslu mendorong adanya dukungan informasi terkait perubahan data kependudukan di wilayah masing-masing, termasuk informasi mengenai warga yang meninggal dunia maupun berpindah domisili.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Uji Petik untuk Memastikan Kondisi Faktual

Selain melakukan pencegahan, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat melakukan uji petik pada 15 titik pengawasan yang tersebar di 5 Kecamatan.

Uji petik merupakan bagian dari pengawasan lapangan yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara data pemilih dengan kondisi faktual masyarakat. Pengawasan dilakukan dengan mencermati keberadaan pemilih dan perubahan status kependudukan yang dapat memengaruhi daftar pemilih.

Melalui uji petik, Bawaslu melakukan pencocokan terhadap data pemilih dengan kondisi di lapangan, termasuk mencermati pemilih yang telah meninggal dunia dan pemilih yang telah berpindah domisili.

Hasil uji petik dan pencermatan data tersebut menjadi bagian dari bahan pengawasan Bawaslu dalam memastikan kualitas data pemilih serta mengidentifikasi data yang sudah tidak memenuhi syarat.

Satu Saran Perbaikan, 66 Data Pemilih TMS

Berdasarkan hasil pengawasan, pencermatan data, dan uji petik, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat menemukan 66 data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Atas hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat menyampaikan 1 kali Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Lampung Barat untuk menindaklanjuti dan melakukan penghapusan terhadap 66 data pemilih TMS.

Dari jumlah tersebut**,** 45 data merupakan pemilih yang telah meninggal dunia**,** sedangkan 21 data merupakan pemilih yang telah berpindah domisili**.**

Penyampaian saran perbaikan merupakan bagian dari fungsi pengawasan Bawaslu dalam memastikan data pemilih yang digunakan dalam proses PDPB sesuai dengan kondisi faktual dan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan PDPB Dilakukan Secara Berkelanjutan

Pengawasan terhadap PDPB merupakan bagian dari kerja kelembagaan Bawaslu yang tetap berjalan pada masa non-tahapan. Pemutakhiran data pemilih dipandang sebagai proses yang dinamis karena perubahan data kependudukan dapat terjadi setiap waktu.

Karena itu, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat terus melakukan pencegahan dan pengawasan melalui koordinasi dengan KPU, pemerintah tingkat kecamatan, pemerintah pekon/desa, serta pihak terkait lainnya. Bawaslu Kabupaten Lampung Barat juga melakukan pengawasan Pencocokan dan Penelitian Terbatas yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lampung Barat di Kecamatan Balik Bukit.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pengawasan juga diarahkan untuk memastikan setiap informasi mengenai perubahan data pemilih dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tersedia.

Melalui pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat berkomitmen mendorong terwujudnya data pemilih yang lebih akurat, mutakhir, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan menjaga kualitas daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang akan datang serta memastikan hak konstitusional warga negara tetap terlindungi.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.

KETUA,

NOVRI JONESTAMA, S.Sos., M.M

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

Tamam Mulhadi
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Lampung Barat
(0856-5881-4463)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).